



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Bukit Hibul Nanga Bulik
Telp. (0532) 2071048 – 2071053, Fax. 2071048, Email disdiklamandau@yahoo.com

Kode Pos 74662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 421.1/455/Pra.Sekolah/IX/2013

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK BONIH HARAPAN DESA SUNGAI TUAT
KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan prasekolah guna memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu penerbitan ijin penyelenggaraan pendidikan prasekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Sukamara, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);

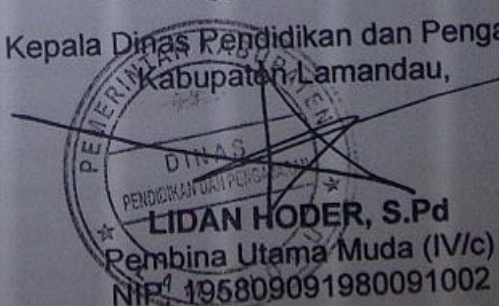
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LAMANDAU TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK BONIH HARAPAN DESA SUNGAI TUAT KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU**
- PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Prasekolah kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak BONIH HARAPAN
Jenis Kegiatan : Pendidikan Prasekolah
Alamat : Desa Sungai Tuat Kec. Lamandau
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Prasekolah "Taman Kanak-Kanak BONIH HARAPAN desa Sungai Tuat Kecamatan Lamandau" sebagaimana dimaksud Diktum Pertama berlaku sejak tanggal penyelenggaraan 06 Juni 2010 sampai dengan sekarang.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Padatanggal 3 September 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lamandau,


LIDAN HODER, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 195809091980091002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

11. Bupati Lamandau di Nanga Bulik;
12. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;